

Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112

Aziz Fadillah Mukadar¹⁾, Kautsar Riza Salman²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Indonesia

*Email korespondensi: kautsar@perbanas.ac.id

Abstract

This study focuses on waqf, which specifically analyzes the waqf accounting system based on the PSAK that DSAS just approved in early 2021. This study aims to determine Nazhir's understanding of applying the waqf accounting system based on PSAK 112 at waqf management institutions in the Surabaya area. The sampling technique in this study used snowball sampling and data collection methods utilizing observation, interviews and documentation. This study used four nazir informants from waqf management institutions in the Surabaya area. The method used in this research is descriptive qualitative. This research focuses on the unit of analysis of the understanding and application of nazir based on PSAK 112. The results of this study nazir in understanding and applying this standard are divided into two. BMT Sri Sejahtera and Nurul Hayat Foundation do not understand this PSAK 112. The second is BMT Amanah Ummah and Nazir Universitas Airlangga, who has understood and applied PSAK 112 seen from the latest reports by PSAK 112 and statements of interview results. This study implies that waqf management institutions can report and present their financial reports under PSAK 112, effective as of January 1, 2021.

Keywords: Nazhir's Understanding, PSAK 112, Waqf

Saran sitasi: Ishak. (2022). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1169-1180. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4814>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4814>


1. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, praktik syariah mulai berkembang mengikuti perubahan zaman. Praktik ekonomi syariah saat ini mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam 4 instrumen, yaitu: zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, yang diprogramkan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat (Islamiyah, 2020). Wakaf dalam Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dalam proses pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar dan kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW setelah itu, Nabi SAW mewakafkan hartanya. tanah yang dibelinya untuk membangun masjid, kemudian teman-temannya memberikan dukungan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut (Mughnisari, 2014).

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi syariah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Negara-

negara berpenduduk Muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat telah mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat (Hazami, 2016). Melihat sejarah perwakafan di Indonesia yang masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, mereka sudah sejak lama mengelola wakaf ke arah yang produktif. Bahkan di negara mayoritas non-Muslim seperti Singapura. Perkembangan wakaf juga tidak kalah produktif dengan negara-negara mayoritas Muslim. Harta wakafnya, jika disalibkan, mencapai jumlah \$250 juta. Di negara tersebut, Islamic Religious Council of Singapore mendirikan sebuah lembaga wakaf untuk mengelola aset wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang disebut Waqf Real State Singapore (Aini, 2014).

Berbeda dengan negara tetangga, di negara kita, Pemerintah Indonesia di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan BI dan OJK membentuk forum dalam rangka mengatur, mengelola dan memajukan perkembangan perwakafan yang telah dimulai. mendukung kehidupan masyarakat untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian dalam skala mikro dan makro. Badan Wakaf Indonesia atau biasa dikenal dengan BWI dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, yang bertujuan untuk menjadi regulator utama dalam mengembangkan perwakafan di tanah air.



Source: Badan Wakaf Indonesia (2020)

Gambar 1.

Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020

Dalam perkembangan perwakafan di Indonesia, menurut hasil survei tahun 2020 oleh Badan Wakaf Indonesia, skor National Waqf Literacy Index (ILW) mendapat skor 50,48 yang termasuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjut sebesar 37,97. Salah satu saran kebijakan BWI adalah peningkatan yang lebih agresif harus mengikuti daerah-daerah yang memiliki literasi wakaf tinggi dalam mobilisasi aset wakaf, meskipun harus diakui secara umum literasi wakaf nasional masih jauh lebih rendah daripada zakat (A. Fauzia et al., 2020).

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Pada umumnya pemanfaatan harta wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif dan dinamis. Karenanya, diharapkan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga dari para nazhir di Indonesia mampu membina nazhir supaya bisa berperan besar dalam mengelola harta wakaf di Indonesia. Permasalahan yang sering dihadapi dalam

wakaf adalah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf, kurangnya pengetahuan nazir terhadap wakaf produktif serta teknik-teknik pengelolaan aset wakaf secara modern, mayoritas pengelolaan aset wakaf di Indonesia diperuntukkan hanya produktif secara sosial bukan secara ekonomi, padahal tujuan dalam undang-undang perwakafan nomor 41 tahun 2004 sangat jelas menerangkan bahwa lembaga wakaf sebagai perantara keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi dan perlu dikelola dengan efektif serta efisien untuk kepentingan umum dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu untuk meningkatkan jumlah aset wakaf produktif pada lembaga pengelola wakaf, perlu adanya kesadaran nazhir terhadap akuntabilitas pengelolaan dan standar pengelolaan yang mengatur tentang akuntansi pada pelaporan keuangan. Sehingga laporan keuangan wakaf yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga wakaf tersebut dan memberikan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan perputaran harta wakaf yang disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Kunci pengelolaan harta wakaf ada pada eksistensi pengelola wakaf, terutama pada nazhir dan tim kerja yang solid, untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional maka akan menjadi lembaga wakaf potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nazhir hendaknya terdorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf (Kasdi, 2014, pp. 213–214). Oleh karena itu penting untuk memiliki standar akuntansi dan pelaporan yang baik untuk wakaf. Sebagai seorang wakif (pemilik harta yang diwakafkan) tentunya akan melihat kualitas seorang nazhir (pengelola wakaf) bagaimana cara nazhir mengelola harta mereka sesuai syariat Islam. Dengan melihat pelaporan keuangan sudah dapat mencerminkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir, sehingga dari pelaporan keuangan sudah dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi wakif. Pencatatan laporan keuangan yang baik sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat yang mewakafkan harta mereka untuk kepentingan sosial. Kepercayaan yang

muncul di masyarakat akan dapat menarik minat untuk berwakaf. Sehingga sangat diperlukan pencatatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak nadzir.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan lembaga profesional di bidang akuntansi yang telah berdiri pada Desember 1975. Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan lembaga di Indonesia, saat ini IAI telah memebentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah atau yang biasa disebut DSAS. DSAS dan IAI bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga-lembaga pengelola wakaf serta masyarakat untuk mengkaji, mengembangkan, dan menyusun standart akuntansi dan pelaporan keuangan syariah yang berkaitan dengan wakaf untuk mewujudkan lembaga wakaf yang terbuka, transparan dan akuntabel yaitu PSAK 112 tentang lembaga wakaf (Siswantoro, 2019). DSAS dan IAI telah mengesahkan PSAK 112 pada tanggal 7 November 2018 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2021 awal tahun ini dengan opsi untuk penerapan dini terhadap penyesuaian lembaga pengelola. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian asset, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (www.iaiglobal.or.id).

Berdasarkan PSAK 112 yang menyatakan bahwa aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nadzir merupakan suatu entitas pelaporan (*reporting entity*) yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general pupose financial statement*) secara terpisah dari laporan keuangan organisasi atau badan hukum. Hal tersebut dikarenakan organisasi atau badan hukum tidak memiliki pengendalian atas dana wakaf. Organisasi atau badan hukum sebagai nadzir bertindak sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf (Debesza, 2020). Di wilayah Surabaya yang menjadi pusat dari provinsi Jawa Timur tidak luput dari berkembangnya potensi wakaf, tercatat ada sekitar 15 lembaga pengelola wakaf wilayah Surabaya sudah eksis berkembang. Tetapi berdasarkan Indeks Literasi Wakaf, wilayah Jawa Timur tergolong rendah dengan skor 52.81 yang mana menjelaskan bahwa minat dari masyarakat Jawa Timur masih rendah untuk melakukan wakaf produktif. Dengan disahkannya

PSAK 112 pada awal tahun 2021 yang mana para lembaga pengelola wakaf masih memerlukan adaptasi dengan sebuah sistem akuntansi wakaf yang berdasarkan PSAK 112 untuk bisa mengimplementasikannya kedalam setiap pelaporan-pelaporan laporan keuangan yang tertera.

1.1. Waqf Concept

Mendengar kata wakaf atau *waqf* yang berasal dari bahasa Arab secara arti bahasa (*etimology*) adalah “menghentikan” atau “menahan”. Wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ain*), dan digunakan untuk kebaikan (I. Y. Fauzia, 2018, p. 398). Perbedaan mendasar dari pendapat keempat mazhab tersebut adalah dari segi pemanfaatannya. Pendapat Hanafiyah pemanfaatan wakaf diberikan kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Pendapat Malikiyah pemanfaatan wakaf diberikan kepada yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Pendapat Syafi’iyah pemanfaatan wakaf diserahkan kepada nazhir yang diperbolehkan oleh syariah dan pendapat Hambali mengemukakan pemanfaatan wakaf dengan sederhana yakni dengan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Wakaf masih dipahami sebagai aktivitas menyerahkan sebagian harta benda guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk dimanfaatkan sebagai keperluan ibadah yang notabenehnya tidak boleh dibisniskan. Wakaf yang sudah menjadi salah satu dari sekian ajaran agama Islam yang diorientasikan sebagai investasi akhirat, karena secara garis besar pengertian wakaf adalah menyerahkan harta benda yang kita miliki di jalan Allah guna dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat umat Islam (A. Fauzia et al., 2020).

Dalam undang-undang tertera pula bahwa wakaf memiliki fungsi pokok untuk mensejahterakan masyarakat muslim di Indonesia, yang mana di antaranya adalah mewujudkan potensi wakaf dalam memanfaatkan nilai ekonomis harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengelolaan lembaga wakaf di wilayah Surabaya jika diambil berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia cukup signifikan dalam peningkatannya, peningkatan dalam minat berwakaf ataupun peningkatan dalam literasi wakaf itu sendiri. Mengacu pada data tersebut ada

sekitar 15 lembaga pengelola wakaf di wilayah Surabaya yang terdata oleh BWI. Dari 25 lembaga pengelola wakaf yang terdata oleh Badan Wakaf Indonesia di wilayah Jawa Timur, 15 lembaga wakaf lainnya ada di Surabaya, ini mengindikasikan bahwa minat dari masyarakat Surabaya untuk berwakaf sangat tinggi, dan lembaga pengelola wakaf pun sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. (Badan Wakaf Indonesia, 2021)

1.2. Pemahaman Nazhir terhadap PSAK 112

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Menurut Poesprodjo (SAG, 2021) bahwa pemahaman bukan sekedar kegiatan berpikir semata, melainkan suatu kegiatan berfikir secara diam-diam dan menemukan dirinya didalam orang lain. Permasalahan atau masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi tidak sesuai yang memunculkan tanda tanya dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari jawaban agar solusi dapat ditemukan untuk menghindari masalah serupa selanjutnya.

Pemahaman dan permasalahan nazhir dalam menerapkan akuntansi wakaf yang berdasarkan PSAK 112 pasti diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kompetibel dalam penerapannya, dengan sudah diterapkannya PSAK 112 pada awal tahun 2021 pada entitas pelaporan keuangan maka perlu adanya peninjauan terkait penerapan tersebut yang sudah berjalan satu tahun kebelakang ini. Apakah pemahaman nazhir terhadap PSAK 112 sudah konsisten dalam menerpakan laporan keuangan atau terdapat masalah dalam penerapannya yang memungkinkan terkendala karena pemahaman tersebut.

1.3. Penerapan dan Permasalahan Nazhir terhadap PSAK 112

Penerapan atau implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pelaksanaan atau pengaplikasian. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata sesuai dengan yang telah dipelajarinya. Mengacu pada pengertian sederhana ini bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, kegiatan yang terencana secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut (Tomuka, 2013).

Akuntansi secara umum adalah suatu seni dalam proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Melalui definisi tersebut dapat diartikan bahwa akuntansi berprinsipkan persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*ādalah*), kemaslahatan (*mashlahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*) (Arifson, 2020). Dengan berkembangnya salah satu instrument perekonomian syariah yakni wakaf, maka pada tanggal 7 November 2018 DSAS-IAI telah mengesahkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf dan berlaku efektif penerapan pada tanggal 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum (DSAS, 2018). Berdasarkan PSAK 112 terdapat lima laporan keuangan yang harus dibuat oleh nazhir yaitu laporan posisi keuangan, laporan rincian asset, laporan aktivitas wakaf, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

PSAK 112 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam pengakuan, pengelola wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif pada saat nazhir tersebut memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut secara sah melalui akta ikrar wakaf. Dalam pengukuran, pada saat pengukuran awal setelah pengakuan oleh nazhir terhadap harta benda wakaf dari pewakif. Dalam penyajian, nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas, karena harus disesuaikan dengan pada saat pengakuan bahwa pengelola wakaf harus mengembalikan aset yang diwakafkan kepada wakif dimasa mendatang apabila pewakif menentukan masa jangka wakafnya. Dalam pengungkapan, pengelola wakaf wajib mengungkapkan hal-hal berikut terkait pelaporan wakaf, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf; (b) penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual; (c) penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf; (d) penjelasan mengenai peruntukkan aset wakaf; (e) jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dan jika terjadi perubahan dijelaskan alasan perubahannya; (f) rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang bersumber

dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal dan hasil neto pengelolaan pengembangan aset wakaf, (g) rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir; (h) jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif; (i) jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang dan yang belum terealisasi menjadi aset wakaf; (j) jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lainnya, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan dan dasar hukumnya; dan (k) jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan atau mauquf alaihi, maka diungkapkan sifat hubungan, jumlah dan jenis aset wakaf permanen/temporer, dan persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf pada periode berjalan (DSAS, 2018).

1.4. Studi Empiris Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khaidar (2019) ini dengan judul penelitian "*Waqf Financial Reporting and Transparency: Case of Ar-Raoudhatul Hasanah Islamic Boarding School*". Penelitian ini mengambil data dari studi kasus pada yayasan Ar-Raoudhatul Hasanah yang merupakan yayasan nirlaba yang juga mengelola dana wakaf. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa literatur wakaf, menganalisa laporan keuangan, kontrol keuangan serta menganalisa pemahaman wakaf dalam bentuk jurnal ilmiah, buku atau sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang digunakan yayasan Ar-Raoudhatul Hasanah masih berdasarkan PSAK 101 dan pencatatannya masih mengikuti format sebelumnya tanpa memperbarui standart saat ini yang berpedoman pada PSAK 112 dan pengungkapan laporan keuangan tidak dilampirkan secara detail aset wakafnya. Penelitian ini menyarankan agar Yayasan ini mengadopsi PSAK 45 dan PSAK 112 untuk pencatatan lembaga pengelola wakaf (Jamila, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Kautsar Riza, Chitra Laksmi, Nur Suci, Kartika Marta, dan Arief Zein (2020) yang mana dengan judul penelitian "*Pemberdayaan Nazhir melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf*" yang mana objek dari penelitian ini adalah Yayasan Asta Syahid Yusuf yang mengelola wakaf di wilayah Kabupaten Sumenep. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemberdayaan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf melalui perancangan sistem akuntansi wakaf yang akan diterapkan

mengacu pada PSAK 112 agar mampu menyediakan informasi yang tepat dan akurat dengan pelaporan pelaporan keuangan secara sistematis kepada para wakif. Hasil dari penelitian ini adalah tim pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh Kautsar Riza melakukan pelatihan serta pendampingan dalam pengoprasian aplikasi system akuntansi wakaf (SIWAK) yang mana berhasil mencapai target pencatatan yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan wakaf (Salman et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Ucik (2020) dengan judul penelitian "*Implementasi PSAK 112 pada Nazhir Universitas Airlangga*". Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa implementasi penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 dan menganalisa kendala atau masalah dalam penerapan tersebut dengan indikator penerapan yakni pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ucik (2020) adalah Nazhir Universitas Airlangga sudah sesuai menerapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 pada tiga Indikator yakni, pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Konsistensi penyusunan laporan keuangan pun sudah sesuai selama tiga periode terakhir, akan tetapi masih ada akun yang belum konsisten dalam penamaannya (Islamiyah, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh puteri (2020) dengan judul penelitian "*Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar*". Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam bagaimana pencatatan dan pelaporan dalam penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh puteri menunjukkan bahwa nazhir wakaf yayasan wihdatul ummah batusangkar belum maksimal dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 dikarenakan tidak adanya laporan arus kas, dan tidak melakukan pemisahan aset wakaf pada yayasan wihdatul ummah batusangkar. Pada dasarnya nazhir sudah melakukan perlakuan akuntansi wakaf dalam 4 indikator penerapan, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 112, akan tetapi dalam penerapannya belum secara maksimal (Debesza, 2020).


Penelitian yang dilakukan oleh hafid (2020) dengan judul penelitian "*Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112 pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah*".

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah di Pekanbaru. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh hafid menunjukkan bahwa nazhir wakaf Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah masih belum sesuai dengan PSAK 112, dikarenakan minimnya sumber daya manusia dalam memahami pengelolaan wakaf terhadap PSAK 112 dan pemahaman sistem pencatatan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi. Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah hanya membuat satu laporan keuangan yakni laporan kegiatan usaha sawit, yang mana seharusnya laporan tersebut tergolong kedalam laporan aktivitas (Arifson, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2020) dengan judul penelitian “*Analisis Penerapan*

Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112 (studi kasus pada koperasi Masjid Sabilillah)”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlakuan akuntansi wakaf dalam pencatatan dana wakaf, pengakuan laba atas pengelolaan dana wakaf dan menerapkan penyusunan laporan keuangan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada koperasi masjid Sabilillah kota Malang. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fikri mendapatkan kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada Koperasi Masjid Sabilillah cukup baik dalam pengakuan awal, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Akan tetapi dalam segi pelaporan keuangan masih ada beberapa akun dan laporan yang belum sesuai dengan PSAK 112 (Fikri, 2020).

1.5. Kerangka Penelitian



Gambar 1.
Kerangka Penelitian

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa peneilian ini terfokus pada pemahaman dan permasalahan nazhir terhadap penerapakan akuntansi wakaf yang berdasakan PSAK 112 pada lembaga pengelola wakaf wilayah Surabaya.

2. METODOLOGI

2.1. Desain Penelitian

Penelitian yang berfokus pada faktor pemahaman dan permasalahan dalam menerapkan sebuah sistem pelaporan keuangan memerlukan responden yang kompetibel dan dapat dipercaya. Target responden dari penelitian ini adalah *nazhir* lembaga pengelolaan dana wakaf yang diberikan amanah untuk memanfaatkan untuk mengelola harta benda wakaf dari *waqif*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat pemahaman nazhir terhadap PSAK 112 ketika menerapkannya kedalam setiap entitas pelaporan keuangan dan menganalisis permasalahan yang diperoleh nazhir ketika menerapkan PSAK 112 kedalam entitas pelaporannya.

Peneliti ingin menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif karena tepat sasaran dalam menggambarkan kejadian yang sebenarnya terjadi baik secara faktual dan sistematis. Peneliti beusaha untuk mendapatkan data yang bersumber dari data primer yang mana data tersebut diambil secara langsung dari proses metode pengumpulan dari berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Alasan lain peneliti menggunakan metode pendekatan ini karena lebih mampu menjawab pertanyaan yang akan diajukan dan lebih mudah dalam pengklarifikasian data untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. (Sugiyono, 2013).

2.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan kriteria lokasi penelitian sesuai dengan kriteria guna memaksimalkan hasil yang diperlukan peneliti. Adapun kriteria yang harus terpenuhi tersebut yakni lembaga pengelola wakaf wilayah Surabaya sudah menerapkan perlakuan PSAK 112 dan sudah

melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan kuangannya. Lokasi penelitian meliputi: BMT Sri Sejahtera Surabaya, BMT Ammanah Ummah Surabaya. Yayasan Nurul Hayat Surabaya, dan Nazhir Universitas Airlangga Surabaya.

2.3. Informan

Dalam penelitian ini, peneliti akan berkomunikasi, berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan para informan terkait dengan pengelolaan harta benda wakaf. Dalam mencari data hasil wawancara dengan informan, digunakan media pertemuan langsung atau tidak langsung dengan informan yang bersedia untuk memberikan informasi tentang penyaluran harta dan manfaat wakaf, kemudian peneliti akan menanyakan kepada nazhir tentang pemahamannya dalam penerapan PSAK 112 serta permasalahan kendala ketika menerapkannya.

Pongtiku et al (2016) mengungkapkan bahwa batasan penelitian bertujuan untuk memperkecil ruang lingkup masalah, baik dari aspek isi maupun tempat. Batasan masalah ini menjadi sangat penting dalam mendekati dengan fokus permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Batasan penelitian ini dalam menentukan informan, yaitu: (1) informan adalah *nazhir* lembaga pengelolaan wakaf yang berada di wilayah Surabaya dan terdaftar Badan Wakaf Nasional; dan (2) informan adalah kepala lembaga pengelolaan wakaf yang berada di wilayah Surabaya pada terdaftar Badan Wakaf Nasional. Penelitian ini hanya membahas keterkaitan antara unit penelitian yakni pemahaman dan permasalahan yang di alami nazhir dalam penerapan PSAK 112 di wilayah Surabaya.

2.4. Model Penelitian

Dalam teknik keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut guna pengecekan dan perbandingan data yang diperoleh. Alasannya menurut peneliti metode triangulasi data lebih cepat dan efisien dalam pengecekan dan validasi data. Triangulasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Terdapat tiga cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber data, menggunakan metode

yang berbeda dan menggunakan teori (A. Muri Yusuf, 2014).

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai sebuah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Sedangkan triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Langkah triangulasi sumber dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) membandingkan hasil teknik wawancara dengan teknik observasi; (2) membandingkan yang disampaikan secara pribadi dengan dimuka umum; (3) membandingkan apa yang terjadi pada saat penelitian dan yang berlangsung sepanjang waktu; dan (4) membandingkan hasil teknik wawancara dengan teknik dokumentasi atau rekaman suara yang tersedia.

Dalam Penelitian ini untuk mengumpulkan informasi menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan sumber data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan mencari sumber lebih dari satu dan berbeda dalam informasi yang sama. Penelitian ini akan melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian lembaga pengelolaan wakaf serta melakukan sesi wawancara kepada nazhir atau staff keuangan. Jika masih belum yakin dengan data tersebut, maka dapat melakukan metode lainnya seperti dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang sama.

2.5. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data meliputi: (1) memberikan makna data interpretasi dari sisi teori apakah hasil yang didapat sesuai dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori wakaf dan pemahaman PSAK 112 dengan unit penelitian yakni pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan; (2) membandingkan data yang terkumpul dengan data rujukan pada kajian teoritis, apakah data yang terkumpul telah sesuai dengan teori dan implementasi yang ada dalam penerapan PSAK 112; dan (3) memberikan kesimpulan dari data interpretasi yang telah terkumpul dan mendeskripsikannya sesuai dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif.

Dengan teknik analisis data diharapkan penelitian ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan

yang diharapkan dan mempermudah dalam mendapatkan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Informan pertama yang berinisial SH merupakan salah satu pengurus dari yayasan Nurul Hayat Surabaya yang menjabat sebagai Direktur Keuangan pada yayasan tersebut. Awal berdiri Yayasan Nurul Hayat ini masih berupa panti asuhan pada tahun 2001 bermodalkan hasil usaha ketua yayasan bapak H. Muhammad Molik menyisihkan sebagian rezeki untuk mengasuh anak-anak yatim. Selang beberapa tahun berkembang akhirnya tahun 2015 mendapat izin sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, dan biasa dikenal dikalangan masyarakat dengan produk Aqiqoh Nurul Hayatnya. Terkenal dengan lembaga zakat, infaq dan sedekah yayasan ini berkembang dengan membuat divisi baru yakni wakaf. Nazhir wakaf pada yayasan ini pun tergolong masih baru karena terbentuk pada tahun 2018 yang mana pada awal mulanya, ada seorang pewaqif yang ingin mewakafkan tanahnya untuk digunakan membangun sebuah sekolah pendidikan dan dapat bermanfaat seterusnya. Divisi wakaf sendiri belum berkembang ke wakaf uang produktif melainkan hanya menerima wakaf tanah dan sudah memiliki dua aset tanah yang berlokasi di daerah Sidoarjo dan di daerah Tuban Jawa Timur.

Informan kedua yang berinisial SL merupakan salah satu pengurus di BMT Amanah Ummah Surabaya yang menjabat sebagai General Manajer di BMT tersebut. Awal berdirinya BMT ini dimulai dari beberapa orang sahabat yang memiliki satu tujuan yang sama untuk memajukan perekonomian islam, pada tahun 1997 sekitar ada 14 sahabat mereka menginvestasikan dananya untuk dijadikan modal awal terbentuknya Baitul Mal wa Tamwil. Sejak tahun itu operasional BMT telah berkembang untuk membantu perekonomian masyarakat dan pada tahun 2006 terdaftar sebagai badan hukum pengelolaan keuangan islam. Ketika instrumen zakat infaq dan sedekah sudah berkembang, pada tahun 2015 terbentuklah divisi wakaf pada BMT Amanah Ummah guna meningkatkan produktivitas keuangan yang mana di BMT terfokus dalam menerapkan wakaf tunai produktif. Dari wakaf tunai produktif tersebut BMT ini sudah dapat memberikan bantuan modal kerja kepada beberapa anggota pembinaan UMKM dibawah naungan BMT.

Informan yang ketiga berinisial KW merupakan nazhir di BMT Sri Sejahtera Surabaya, beliauapun sekaligus menjabat sebagai Pimpinan di BMT tersebut. Awal berdirinya lembaga keuangan ini pada tahun 2012 bulan November tanggal 14 tepatnya di inisiasi oleh dua kelompok yang mana dari kalangan orang yang memiliki keahlian dalam bisnis dan pengembangan keuangan serta yang lainnya dari kalangan jamaah taklim di beberapa masjid sekitar. Bermusyawarah untuk membentuk sebuah lembaga keuangan syariah guna membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dimulai dari 45 anggota yang berdomisili di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik serta sekitarnya mengajukan untuk dilegalitaskan dalam cangkupan provinsi Jawa Timur. Dalam awal perkembangannya instrumen zakat, infaq, sedekah dan wakaf sudah menjadi target utama di BMT ini tetapi pada instrumen wakaf terkendala legalitas karena belum memiliki sertifikasi sebagai nazhir yang diakui. Pada tahun 2014 Pimpinan BMT tersebut mengajukan untuk mengikuti pembinaan serta pelatihan sertifikasi nazhir agar pengelolaan dan pertumbuhan dana wakaf dapat ditingkatkan di BMT Sri Sejahtera. Hingga saat ini pada tutup buku 2021 BMT terfokus pada wakaf produktif tunai uang sudah memiliki jumlah aset dengan nominal Rp. 51.217.686 dan dari setiap tahunnya aset wakaf selalu mengalami peningkatan. Lalu untuk memproduktifkan dana wakaf tersebut BMT memberikan kepada mauquf alaihi yang pantas dan berhak untuk dibantu yakni anggota pembinaan UMKM dibawah naungan BMT.

Informan yang keempat berinisial AF merupakan pengurus Pusat Pengelolaan Dana Sosial sekaligus menjabat sebagai nazhir lembaga pengelola wakaf Universitas Airlangga yang biasa disebut Nazhir Universitas Airlangga. Awal berdirinya Nazhir Universitas Airlangga ini pada tanggal 27 September 2018 dan diresmikan oleh Badan Wakaf Indonesia pada bulan Oktober 2018 sebagai Universitas pertama di Indonesia yang memiliki Nazhir dan mendukung perkembangan wakaf, berdirinya lembaga ini juga didukung oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga. Nazhir Universitas Airlangga ini sejak berdirinya di tahun 2018 sudah menerapkan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 112 ditutup buku bulan Desember 2018, dan hanya Nazhir Universitas Airlangga yang menerapkannya dari seluruh nazhir Indonesia. Nazhir ini juga sudah berkembang ke wakaf uang produktif, wakaf bangunan, wakaf saham, wakaf alat perlengkapan. Nazhir Universitas


Airlangga ini juga sudah menyalurkan, mengelola dan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan PSAK 112 yang mana hasil pengelolaan harta benda wakaf disalurkan kepada peruntukan mahasiswa dengan bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan infastruktur pendidikan.

3.2. Pembahasan

PSAK 112 yang disahkan oleh DSAS sebagai dewan penyusun standar akuntansi syariah di Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 7 November 2018 serta sudah diresmikan penggunaannya pada awal tahun 2021 yang telah berjalan satu tahun terakhir ini, nampaknya tidak berjalan mulus dalam pengaplikasian dan implementasi yang ada di lapangan oleh lembaga pengelola wakaf dibawah naungan Badan Wakaf Indonesia. Meskipun sudah ada sebagian seminar atau pelatihan terkait PSAK 112 kepada nazhir sepertinya belum cukup memberikan

informasi yang terpenuhi kepada lembaga pengelola wakaf dalam masa transisi perubahan PSAK yang berkaitan tentang wakaf secara khusus.

Pemahaman nazhir terhadap standart ini bervariasi dan terbagi menjadi dua, yang pertama ada BMT Sri Sejahtera dan Yayasan Nurul Hayat yang belum memahami PSAK112 ini, Nazhir tersebut belum cukup memahami PSAK 112 dilihat dari laporan keuangan dan pernyataan wawancara dikarenakan belum adanya sosialisasi dan kurangnya pelatihan dan pembinaan oleh BWI kepada lembaga pengelola wakaf tersebut. Yang kedua ada BMT Amanah Ummah dan Nazhir Universitas Airlangga yang sudah memahami dan menerapkan PSAK 112 dilihat dari pelaporan terakhir yang sesuai dengan PSAK 112 dan pernyataan hasil wawancara. Sebagaimana yang tertera pada tabel analisis dibawah ini.




Gambar 2.
Hasil Analisis Pemahaman Nazhir terhadap PSAK 112

Ditinjau berdasarkan PSAK 112 ini, penerapan nazhir yang sudah peneliti analisis dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hanya Nazhir Universitas Airlangga yang menerapkan secara menyeluruh dari unsur pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengakuan, serta dilengkapi dengan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan dari keempat lembaga pengelola wakaf ini, hanya Nazhir Universitas

Airlangga ini yang sudah dilaksanakan audit pada laporan keuangan wakaf. Sedangkan dari BMT Amanah Ummah sudah menerapkan unsur pengakuan, pengukuran, dan penyajian, serta dilengkapi dengan laporan posisi keuangan dan


laporan aktivitas wakaf. Dan yang terakhir dari BMT Sri Sejahtera dan Yayasan Nurul Hayat hanya melakukan unsur pengakuan dan pengukuran saja dikarenakan belum adanya laporan keuangan wakaf yang sesuai dengan PSAK 112.



Gambar 3.
Hasil Analisis Penerapan Nazhir terhadap PSAK 112

Terkait permasalahan dan kendala dalam pengelolaan wakaf berdasarkan PSAK ini dari Yayasan Nurul Hayat dan BMT Sri Sejahtera masih melakukan penggabungan dana himpunan wakaf dengan baitul tamwil/ kas yayasan yang mana seharusnya dipisahkan. Sedangkan dari BMT Amanah Ummah mengalami kendala di menamaan nama nama akun di PSAK 112 ini, karna masih terbilang baru, jadi perlu adaptasi lagi. Berbeda dengan yang lain Nazhir Universitas Airlangga mendapatkan masalah dan

kendala ada di awal penerapan saja, ketika PSAK belum mengatur aset temporer kedalam pelaporan wakaf dan beberpa poin yang PSAK tersebut belum mengaturnya, jadi Nazhir Universitas Airlangga melakukan riset dan FGD dengan para ahli untuk menemukan hasilnya, serta membuat kerangka konsep dan sistem pelaporan keuangan wakaf untuk kedepannya guna mempermudah pelaporan secara otomatis.



Gambar 4.

Hasil Analisis Permasalahan Nazhir dalam Menerapkan PSAK 112

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat pemahaman nazhir terhadap penerapan PSAK 112 dan permasalahan yang dihadapinya dalam kurung waktu 1 tahun terakhir dengan pengesahan PSAK tersebut pada awal tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis data temuan serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemahaman nazhir untuk Yayasan Nurul Hayat dan BMT Sri Sejahtera masih kurang sehingga memerlukan pelatihan dan pembinaan secara intensif oleh Badan Wakaf Indonesia. Sebaliknya, pemahaman dan penerapan nazhir Universitas Airlangga Surabaya telah sesuai dan memenuhi PSAK 112. Dari hasil studi ini ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi setiap nazhir adalah berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman nazhir tersebut terhadap PSAK 112 yang diterapkannya pada laporan keuangan wakaf.

Implikasi penting dari studi ini adalah tuntutan dari pihak regulator baik Ikatan Akuntan Indonesia maupun Badan Wakaf Indonesia berupa pelaporan wakaf yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK 112 menuntut pihak lembaga pengelola wakaf harus berbenah dan berupaya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya apabila ingin mengambil topik yang sama dengan penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk menambah data informan secara menyeluruh untuk wilayah surabaya dan menyarankan untuk berfokus pada salah satu tujuan penelitian yaitu pemahaman atau permasalahan nazhir dalam menerapkan PSAK 112.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. (2014). Metode penelitian: kualitatif, kuantitatif & penelitian gabungan. *Jakarta: Kencana*, 395.
- Aini, B. I. (2014). Prospek Perkembangan Hukum Islam Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia. *El-Hikam*, 7(2), 261–286.
- Arifson, H. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru. *Chmk Nursing Scientific Journal Volume 3 Nomor 2, September 2019*, 3(september), 1689–1699.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Data Nazhir Wakaf Uang yang Terdaftar di Badan Wakaf Indonesia 21 Juni 2021. 1*.
- Debesza, P. R. M. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Batusangkar*, 87.
- DSAS. (2018). *Draf Eksposur PSAK 112: Akuntansi Wakaf*. 8–13.
- Fauzia, A., Garadian, E. A., Almuin, N., & Rohayati, T. (2020). Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif. *Esensi*, 6(1), 113–124. www.bwi.go.id
- Fauzia, I. Y. (2018). *Islamic Entrepreneurship Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Depok: *Rajawali Pers*.
- Fikri, M. C. (2020). *Analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK No. 112: Studi kasus pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang. 112(112)*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17942/>
- Hazami, B. (2016). Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 173–204.

- Islamiyah, U. N. (2020). *Implementasi PSAK 112 pada nazhir Universitas Airlangga*. <http://digilib.uinsby.ac.id/43094/>
- Jamila, K. R. (2019). *Waqf Financial Reporting and Transparency: Case of Ar-Raoudhatul Hasanah Islamic Boarding School*.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2)*, 213–226.
- Mughnisari, F. (2014). *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Umi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Pongtiku, A., Kayame, R., Rerey, V. H., Soeprapto, T., & Resubun, Y. (2016). *Buku Penelitian kualitatif Saja*. Nulisbuku.com.
- SAG, M. (2021). Praktek Transaksi Pada Koperasi Karyawan Daerah Kota Surakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Tingkat Pemahaman Anggotanya Dalam Hal Riba. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 6(1)*, 66–80.
- Salman, K. R., Rithmaya, C. L., Imm, N. S., & Budiana, K. M. (2021). Pemberdayaan Nazhir melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf. *Jurnal Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1)*, 41–50.
- Siswantoro, D. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal Politico, 1(3)*.